



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-166 -2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DI DAERAH

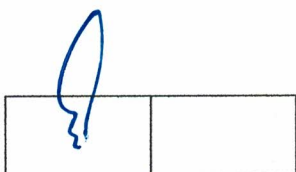
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria;
- b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan, perlu dibentuk tim percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 393/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan ;
- b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan pelatihan ;

- c. melakukan langkah proaktif dan responsinve serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi malaria di Daerah ; dan
- d. merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman dan langkah-langkah yang dilakukan dalam percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria di Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-166 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ardinal, SKM, MKM	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	dr.Hidayaturrahmi, M.Kes	Kabid P2P	Sekretaris
3	dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM	Direktur RSUD. Mohammad Natsir	Anggota
4	Letnan Kolonel CKM dr.Abu Bakar Siddiq	Kepala RS.TK.IV 01.07.06 Solok	Anggota
5	dr.Pipit Eriza	Direktur RSIA Ananda	Anggota
6	dr.Vyola Regina, M.Kes.C,Med	Direktur RSIA Permata Bunda	Anggota
7	Budi Kurniawan, S.STP, MM	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
8	Agung Hazani, S.IP, MM	Camat Tanjung Harapan	Anggota
9	Bujang, S.H	Lurah Tanah Garam	Anggota
10	Rico Saputra, S.STP	Lurah VI Suku	Anggota
11	Faumil Aulia, SH	Lurah Sinapa Piliang	Anggota
12	Adek Sri Putra, S.STP	Lurah IX Korong	Anggota
13	Fadly Bakri, S.Sos	Lurah KTK	Anggota
14	Yulhendri, SE	Lurah Simpang Rumbio	Anggota
15	Zulfazion, S.Sos	Lurah Aro IV Korong	Anggota
16	Lega Junaidi Judan, S.Sos	Lurah PPA	Anggota
17	Mondrialisno, S.Pd.SD	Lurah Koto Panjang	Anggota
18	Nofrizal, S.SosI	Lurah Kampung Jawa	Anggota
19	Noviandi Yusyaf, SH, M.H	Lurah Tanjung Paku	Anggota
20	Jaziarnirusti, SH, MM	Lurah Nan Balimo	Anggota
21	Andi Dessanova, S.E	Lurah laing	Anggota

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326
Telepon: (0755) 22517 Pos-El: dinkes@solokkota.go.id Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 8 April 2026

Nomor : 442/404/DKES/IV-2026

Kepada Yth;

Bapak Wali Kota Solok
c.q Kepada Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Wali Kota Solok

Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang
Pembentukan Tim Percepatan dan
Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah

Catatan : -

Lampiran : 1 lembar

Untuk mohon persetujuan : Keputusan Wali Kota Solok tentang
Pembentukan Tim Percepatan dan
Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah

Dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS KESEHATAN

Ardinal, SKM, MKM
NIP. 196703301987031002